



PUTUSAN

Nomor 2/JN/2019/MS. Bpd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara jinayat atas nama Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Terdakwa I**
Tempat Lahir : Tapaktuan
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 28 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tokoh II Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : SI (Hukum)
Status : Kawin

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Terdakwa II**
Tempat Lahir : Lhang
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 05 Juni 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Meudang Ara Kec. Blangpidie Kab Aceh Barat Daya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : SMA (tamat)
Status : Kawin

Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan, baik oleh Penyidik maupun oleh Penuntut Umum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Blangpidie Nomor : B- 1070/L.1.28/EUH.2/05/2019 tertanggal 27 Mei 2019;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie No. Reg. Perk: PDM-31/BLP/05/2019;

Telah mendengar tuntutan (requestor) dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blangpidie;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya, meskipun Majelis Hakim telah menawarkannya. Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan akan menghadapi sendiri proses hukum terhadap dirinya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa menyatakan keberatan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, maka Majelis Hakim langsung memproses perkara ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blang Pidie telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-31/BLP/05/2019, tanggal 27 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ikatan nikah yang sah pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di Parkiran komplek Perkantoran Bupati Desa Keude Paya Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Mahkamah Syariah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath. perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa II mengirim pesan chat skype ke hp Terdakwa I dimana pesan tersebut mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Blangkejeren Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, namun pada saat itu karena Terdakwa I lagi kerja kemudian dibatalkan, selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II melalui pesan Chat Skype “apakah kamu ada membawa nasi??? selanjutnya Terdakwa II membalas “ADA”, kemudian pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sekira pukul 12.30 Wib berjumpa dengan cara Terdakwa II datang ke kantor Terdakwa I dengan menggunakan Mobil Avanza Veloz warna putih B. 1366 ERD milik Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menelpon Terdakwa I dengan mengatakan “saya sudah dibawah menunggu di mobil samping kantor” kemudian Terdakwa I segera turun menjumpai Terdakwa II yang sudah menunggu di dalam mobil kemudian Terdakwa I masuk dan menyetir mobil tersebut selanjutnya Terdakwa I parkir di pakiran kantor Bupati dimana tempat parkir tersebut sepi tidak ada orang yang melihat kemudian didalam mobil tersebut Terdakwa I memakan nasi yang dibawakan Terdakwa I yang dibawa dari rumahnya, setelah makan Terdakwa II bercerita kepada Terdakwa I mengenai anaknya yang akan dimasukan ke Pasantren Blangkejeren Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh selatan, saat bercerita tersebut kursi / jok bagian depan dalam mobil tersebut Terdakwa I rebahkan kemudian Terdakwa I memegang tangan Terdakwa II selanjutnya tiba tiba terdengar suara Handphone milik Terdakwa II ditelpon oleh suaminya dengan menanyakan keberadaanya karena suami Terdakwa II memerlukan mobil, dan kemudian Terdakwa II mengatakan “ Iya lagi di kantor sekarang ini mau pulang ” setelah Terdakwa II menutup telpon dari suaminya kemudian Terdakwa II memeluk tubuh Terdakwa I dan Terdakwa I juga ikut memeluk tubuh Terdakwa II selanjutnya disaat itu juga kedua pipi Terdakwa I dan Terdakwa II saling bersentuhan dan berciuman dengan menggunakan pipi, kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian tiba tiba suami dari Terdakwa II

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti disamping mobil Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung keluar untuk menjumpainya namun pada saat itu saksi Agus langsung mengejar dan berteriak teriak sehingga orang datang ke tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pemeriksaan ke kantor Sat pol PP Abdyo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bukan sekali itu saja dilakukan tetapi sering dilakukan di parkir kantor Bupati dan biasanya 1 (satu) bulan sekali Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara bercumbu dan berciuman dengan menggunakan bibir selanjutnya Terdakwa I juga pernah menghisap payudara Terdakwa II dan Terdakwa II juga pernah menghisap kemaluan Terdakwa I hingga mengeluarkan sperma kemudian antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah mempunyai suami dan istri yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing menyatakan telah mengerti dan paham akan isinya, dan Para Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap isi Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa sudah tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membebaskan pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi, untuk itu Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



1. Saksi I Tempat/tanggal lahir, Meudang Ara tanggal 17 Agustus 1977, Umur 42 tahun. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Suku Aceh. Pendidikan terakhir SMA (tamat). Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Terdakwa I pernah satu kantor dengan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II adalah isteri Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I dan Terdakwa II terlibat kasus perselingkuhan;
- Bahwa Saksi langsung memergoki Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berduaan di dalam mobil milik Saksi di parkiran halaman kantor Bupati pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 12.30 wib.
- Bahwa awalnya Saksi pulang ke rumah melihat isteri belum pulang dari kantor kemudian Saksi menelpon isteri katanya masih di kantor lalu karena Saksi curiga Saksi langsung mengecek ke kantor, ketika melintas Saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa II (isteri Saksi) terparkir di parkiran halaman kantor Bupati cuma karena Saksi masih ragu akhirnya Saksi memutuskan untuk langsung ke kantor Terdakwa II namun Saksi tidak melihat mobil Terdakwa II di kantornya lalu Saksi kembali ke parkiran halaman kantor Bupati dan melihat mobil Terdakwa II dalam keadaan hidup, Saksi langsung membuka pintu mobil dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berduaan dalam mobil, Terdakwa I duduk di kursi sopir sedangkan Terdakwa II duduk di kursi sebelahnya, sandaran kursi Terdakwa II agak rebah dan keduanya terkejut saat Saksi membuka pintu mobil;
- Bahwa setelah Saksi membuka pintu, Terdakwa I turun lalu Saksi pegang baju Terdakwa I dan terjadi keributan sehingga orang berdatangan, waktu itu Terdakwa II langsung meninggalkan lokasi parkiran tersebut dengan berjalan kaki;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Satpol PP;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang, Saksi sudah pisah rumah sementara dengan Terdakwa II;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Mei 2019 adalah benar semuanya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II. Tempat/tanggal lahir, Blangpidie, 14 Juni 1967, Umur 52 tahun. Agama Islam. Suku Aceh. Kewarganegaraan Indonesia. Pendidikan SMA (tamat). Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Alamat Gampong Padang Geulumpang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah disumpah saksi kedua ini memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani;
- Bahwa saksi paham dan mengerti mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berkaitan dengan jarimah ikhtilath yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena satu kantor dan sering satu jamaah di mesjid kantor Bupati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II karena Saksi tinggal sekampung dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekitar pukul 12.30 Wib, waktu itu Saksi, Saksi Al Amin dan Saksi T. Fachrul Razie baru keluar dari mesjid setelah melaksanakan sholat dhuhur, Saksi mendengar suara teriakan Saksi Agus meminta tolong, suara Saksi Agus berasal dari parkiran halaman kantor Bupati, lalu Saksi bersama Saksi T. Fachrul Razie dan Saksi Al Amin menuju lokasi tersebut, di sana Saksi melihat Saksi Agus menarik Terdakwa I keluar dari mobil, Saksi Agus mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang selingkuh dalam mobil miliknya, Saksi melihat mobil dalam keadaan menyala, ac hidup

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kaca mobil tertutup, Terdakwa I dan Terdakwa II masih berpakaian lengkap, Terdakwa II duduk di kursi sebelah sopir dengan posisi sandarannya agak rebah sedangkan posisi Terdakwa I telah keluar dari mobil dan sempat ribut dengan Saksi Agus, Saksi melihat dahi Terdakwa I berdarah;

- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa I dengan Saksi Agus, Terdakwa II lari ke kantornya lalu pulang;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi III, Tempat/tanggal lahir, Meudang Ara, tanggal 17 Oktober 1982. Umur 37 tahun. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Suku Aceh. Pendidikan SMA (tamat). Alamat Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah disumpah saksi ketiga ini memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani;
- Bahwa saksi paham dan mengerti mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berkaitan dengan jarimah ikhtilath yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I pada saat kejadian Terdakwa I dipergoki dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Terdakwa II bernama Agus namun kenal Terdakwa II baru pada saat kejadian,
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, sekitar pukul 13.00 Wib, waktu itu Saksi baru keluar dari mesjid setelah melaksanakan shalat zhuhur, Saksi mendengar suara teriakan Saksi Agus yang berasal dari parkiran halaman kantor Bupati, lalu Saksi bersama Saksi Darul Arkam dan Saksi Al Amin menuju lokasi tersebut, di sana Saksi melihat Saksi Agus menarik Terdakwa I keluar dari mobil,

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



Saksi Agus mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berduaan dalam mobil miliknya, Saksi melihat mobil dalam keadaan menyala, ac hidup dan kaca mobil tertutup, Terdakwa II duduk di kursi sebelah sopir dengan posisi sandarannya agak rebah sedangkan posisi Terdakwa I telah keluar dari mobil dan sempat ribut dengan Saksi Agus, Saksi melihat dahi Terdakwa I berdarah;

- Bahwa Saksi sempat melihat air ac yang sudah tumpah di bawah mobil, menurut banyaknya air ac, mobil tersebut telah lama parkir di parkiran halaman kantor bupati;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa paham mengapa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini, yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ikhtilath;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah tersangkut dengan perkara pidana ataupun perkara kriminal lainnya;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 setelah shalat dhuhur, di sekitaran parkiran halaman kantor Bupati, Terdakwa I dan Terdakwa II dipergoki oleh Saksi Agus (suami Terdakwa II) sedang berduaan dengan Terdakwa II di dalam mobil milik Terdakwa II, sebelum Saksi Agus datang ke tempat parkiran tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah sekitar 25 menit berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum bertemu di parkiran halaman kantor Bupati terlebih dahulu chat, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengunjungi anaknya di pesantren Blangkejeren Aceh Selatan;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



- Bahwa waktu itu Terdakwa II membawakan makan siang untuk Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II makan siang bersama lalu suami Terdakwa II menelpon mengatakan ingin memakai mobil untuk pergi kenduri ke Kuala Batee;
- Bahwa setelah selesai menerima telepon lalu Terdakwa II memeluk Terdakwa I, waktu itu Terdakwa I mengatakan jangan pergi dulu tunggu sebentar lagi karena baru selesai makan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering bertemu di parkir halaman kantor Bupati tersebut, dan selama bertemu Terdakwa II pernah 5 (lima) kali membawakan makan siang untuk Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengakui pernah berciuman, berpelukan, remas dan mengisap payudara Terdakwa II dan kemaluan Terdakwa I pernah mengeluarkan sperma karena dipegang oleh Terdakwa II, begitu juga Terdakwa I juga pernah memegang kemaluan Terdakwa II sampai Terdakwa II merasakan kepuasan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui pernah 5 (lima) kali bertemu dan bercumbu dengan Terdakwa II di parkir halaman kantor Bupati;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan ikhtilath tersebut atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa I telah mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa perbuatan ikhtilat yang dilakukannya bersama Terdakwa II adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan Terdakwa I menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II paham mengapa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini, yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ikhtilath;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah tersangkut dengan perkara pidana ataupun perkara kriminal lainnya;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 setelah shalat dhuhur, di sekitaran parkir halaman kantor Bupati, Terdakwa I dan Terdakwa II dipergoki

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



oleh Saksi (suami Terdakwa II) sedang berduaan dengan Terdakwa II di dalam mobil milik Terdakwa II, sebelum Saksi datang ke tempat parkir tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah sekitar 25 menit berada dalam mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum bertemu di parkir halaman kantor Bupati terlebih dahulu chat, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengunjungi anaknya di pesantren Blangkejeren Aceh Selatan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II membawakan makan siang untuk Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II makan siang bersama lalu suami Terdakwa II menelpon mengatakan ingin memakai mobil untuk pergi kenduri ke Kuala Batee;
- Bahwa setelah selesai menerima telepon lalu Terdakwa II memeluk Terdakwa I, waktu itu Terdakwa I mengatakan jangan pergi dulu tunggu sebentar lagi karena baru selesai makan;
- Bahwa selama ini Terdakwa I dan Terdakwa II sering bertemu di parkir halaman kantor Bupati tersebut, dan selama bertemu Terdakwa II pernah 5 (lima) kali membawakan makan siang untuk Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengakui pernah berciuman, berpelukan dengan Terdakwa I dan Terdakwa I pernah meremas dan mengisap payudara Terdakwa II begitu juga Terdakwa II pernah memegang kemaluan Terdakwa I sampai mengeluarkan sperma dan Terdakwa I juga pernah memegang kemaluan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengakui pernah 5 (lima) kali bertemu dan bercumbu dengan Terdakwa II di parkir halaman kantor Bupati;
- Bahwa Terdakwa II mengakui pernah tidur dalam satu kamar di sebuah hotel di Banda Aceh, waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II bercumbu sampai Terdakwa I mengeluarkan sperma dan Terdakwa II juga merasakan kepuasan walaupun tidak sampai memasukkan kemaluan Terdakwa I ke dalam kemaluan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan ikhtilath tersebut atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa I adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan Terdakwa I menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan barang-barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana (jarimah) ikhtilath yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu:

1. 1 (satu) unit Handphone lipat warna hitam merk Hammer;
2. 1 (satu) unit Tab warna silver merk Apple

Dikembalikan kepada Redha Syahputra bin Ibnu Hajar;

1. 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz plat B 1366 ERD warna putih;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
3. 1 (satu) Tupperware warna biru;
4. 1 (satu) Tupperware warna orange;

Dikembalikan kepada Ida Rismawati binti Nyaksa;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang bukti tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa-Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dan keterangan serta pengakuan Para Terdakwa sendiri sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan ditambah dengan barang-barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang ada kaitannya dengan perkara ini, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Terdakwa-Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
2. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana Ikhtilath;
3. Bahwa tindak pidana Ikhtilath tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dan atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa antara Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah bukan pasangan suami istri;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa I sekarang ini masih mempunyai istri sah dan telah dikaruniai anak;
6. Bahwa benar Terdakwa II sekarang ini masih mempunyai suami sah dan sudah mempunyai anak;
7. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku salah telah melakukan perbuatan yang melanggar Syari'at Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 5 jo. pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
8. Bahwa Terdakwa-Terdakwa mengaku salah dan menyesali atas perbuatannya melakukan Ikhtilath, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;
9. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, sebagaimana surat tuntutan No. Reg. Perk : PDM-31/BLP/05/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Ikhtilath, melanggar pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang dimaksud dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit Handphone lipat warna hitam merk Hammer;
 - 3.2. 1 (satu) unit Tab warna silver merk Apple

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 3.3. 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz plat B 1366 ERD warna putih;
- 3.4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- 3.5. 1 (satu) Tupperware warna biru;
- 3.6. 1 (satu) Tupperware warna orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-Terdakwa mengajukan pledoi (nota pembelaan) terhadap dirinya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang disampaikan Terdakwa-Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku tindak pidana (jarimah) "IKHTILATH" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga kepada Para Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan, dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Melakukan Jarimah Ikhtilath;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;

Setiap orang adalah orang perseorangan atau kelompok yang melakukan jarimah di Aceh, yang ditujukan kepada subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II Ida yang diajukan ke persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa sendiri merupakan subjek hukum, sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa I

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



dan Terdakwa II adalah orang yang waras, tidak sedang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa-Terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti orangnya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;

2. Unsur dengan sengaja;

Sengaja diartikan sebagai atas kehendak sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Sengaja juga diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham akan apa yang dilakukan;

Terdapat dua teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Mengacu pada kedua teori tersebut maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana/jarimah yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana/jarimah. Oleh karena itu unsur dengan sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana/jarimah, sehingga untuk melihatnya dapat dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa sendiri dan alat-alat bukti yang saling bersesuaian dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan secara sadar dan paham akan perbuatan yang dilakukannya yaitu jarimah Ikhtilath atau bermesraan karena antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah bukan sebagai muhrim, yang hal itu sama-sama dikehendaki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian unsur "Yang dengan sengaja" dalam perkara ini sudah terpenuhi;

3. Unsur melakukan jarimah Ikhtilath;

Pasal 1 ayat (24) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan: Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau tempat terbuka;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara dan melalui keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan, serta keterangan dan pengakuan Terdakwa-Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, yang juga dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling mendukung tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dan atas dasar suka sama suka telah melakukan jarimah Ikhtilath;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui secara bersama-sama dan atas dasar suka sama suka telah melakukan perbuatan bermesraan seperti berciuman, berpelukan, meremas dan menghisap payudara, memegang kemaluan sampai Terdakwa-Terdakwa merasakan kepuasan (mencapai klimaks) padahal antara keduanya bukan sebagai suami istri. Hal ini sesuai dengan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibenarkan oleh Terdakwa-Terdakwa di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur melakukan jarimah/tindak pidana Ikhtilath juga telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa-Terdakwa menerangkan bahwa para saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di parkir halaman kantor Bupati, atas pemberitahuan Saksi (suami Terdakwa II) Para Terdakwa telah berselingkuh dalam mobil awalnya Saksi-saksi mendengar suara teriakan dari Saksi yang meminta tolong waktu itu Saksi-saksi baru selesai melaksanakan Shalat Dhuhur di Mesjid kantor Bupati, masih berada di tangga mesjid, kemudian Saksi-saksi pergi mendatangi Saksi Agus di parkir halaman kantor Bupati, Saksi Agus mengatakan bahwa Para Terdakwa telah berselingkuh di dalam mobil kemudian Saksi Agus menarik Terdakwa I keluar dari mobil dan terjadi keributan antara Saksi Agus dengan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II waktu itu keluar dari mobil dan langsung pergi;

Menimbang bahwa, walaupun Saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum hanya melihat sebagaimana keterangan tersebut di atas, namun Para Terdakwa di persidangan mengakui bahwa Para terdakwa benar telah melakukan ikhtilath, berpelukan, berciuman, meremas dan menghisap

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara dan memegang kemaluan masing-masing atas dasar suka sama suka dan dengan sengaja serta dengan penuh kesadaran dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi semua unsur dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tentang telah terjadinya tindak pidana/jarimah Ikhtilath yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam jarimah yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan jarimah Ikhtilath. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut umum berupa uqubat ta'zir cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali cambuk di depan umum, sedangkan hukuman maksimal yang diatur dalam pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk. Di persidangan Para Terdakwa menyetujui tentang bentuk Uqubat cambuk hanya mohon diringankan jumlah uqubat cambuknya seringan-ringannya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bentuk hukuman sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi rasa keadilan namun terkait jumlah uqubat cambuk Majelis Hakim berpendapat lain, oleh karena Para Terdakwa telah terikat dengan ikatan perkawinan yang sah dengan pasangan masing-masing, in casu Para Terdakwa seharusnya telah

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melampiaskan kebutuhannya biologisnya dengan pasangan masing-masing tapi dalam hal ini Para Terdakwa masih melakukan ikhtilath dengan pasangan yang bukan muhrimnya maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adil menurut hukum menetapkan hukuman cambuk melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk untuk masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 214 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang jumlahnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa-Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai muslim dan muslimah yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Propinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah mempunyai pasangan yang sah untuk dapat menyalurkan nafsu seksualnya secara benar dan sah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa-Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak mempersulit pemeriksaan;
- Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan, Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Ikhtilath, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Ida oleh karena itu dengan 'uqubat cambuk di depan umum' masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

3.1. 1 (satu) unit Handphone lipat warna hitam merk Hammer;

3.2. 1 (satu) unit Tab warna silver merk Apple

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

3.3. 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz plat B 1366 ERD warna putih;

3.4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;

3.5. 1 (satu) Tupperware warna biru;

3.6. 1 (satu) Tupperware warna orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. dan Hj. Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh M. Agung Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Para Terdakwa;

Ketua Majelis,

Dto

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.

Dto

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Antoni Sujarwo, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)